

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana pokok yang berwujud pengurangan ataupun perampasan kemerdekaan oleh Negara melalui putusan pengadilan, dikarenakan pada umumnya pelaksanaan pidana penjara membatasi kebebasan untuk di jalankan di dalam gedung penjara yang sekarang di kenal di Indonesia sebagai lembaga pemasyarakatan, walaupun kadang-kadang pada waktu tertentu di jalankan juga di luar gedung lembaga pemasyarakatan, tetapi kebebasan tersebut masih berada dalam pengawasan putusan lembaga pemasyarakatan.¹

Pengaturan pidana penjara dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu seumur hidup atau selama waktu tertentu (Pasal 12 ayat (1) KUHP). Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut (Pasal 12 ayat (2) KUHP).²

Pada Pasal 12 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa “Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatukan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal

¹Arun Sakijo dan Bambang Poernomo, “*Hukum Pidana (Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi)*”, Jakarta :Ghalia Indonesia ,1990, hlm.28-29.

²Lihat Pasal 12 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

batas lima belas tahun dapat di lampau karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*recidive*) atau karena ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 ayat (a)”³

Batasan mengenai jangka waktu minimal dan maksimal mengenai ketentuan pidana penjara sebagaimana di atur pada Pasal 12 KUHP, yang berbunyi:⁴

1. Pidana penjara yaitu seumur hidup atau selama waktu tertentu.
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh di jatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidana hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana selama waktu tertentu, atau anantara pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun di lampau sebab tambahan pidana karena perbarengan atau pengulangan atau karena ditentukan pada Pasal 52.
4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Almarhum Bapak Sahardjo, SH (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kependidikan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kependidikan, Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu bentuk keadilan yang bertujuan untuk mencapai

³Dwidja Priyanto, “Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia”, Bandung, PT. Refika Aditama, 2013, hlm.72-73

⁴Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam masyarakat.⁵

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatakan bahwa, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Terpidana yang dimaksud sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang ini yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶

Tujuan dari menjalani pidana hilangnya kemerdekaan pada narapidana adalah untuk mengikuti proses pemasyarakatan. Maksud dari pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁷

Tujuan Pemasyarakatan ialah untuk memperbaiki kehidupan sosial warga binaan perempuan yang hidup di balik tembok penjara. Perbaikan ini menghasilkan konsep pemikiran yaitu pemasyarakatan sebagai proses dan sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan.⁸ Sedangkan arti Sistem pemasyarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana yang

⁵*Ibid*, hlm.212

⁶Lihat Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁷Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁸Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

berintegrasi dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan yang lebih baik terhadap narapidana perempuan.⁹

Sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan perempuan juga dapat diartikan sebagai suatu proses pemasyarakatan seorang warga binaan perempuan mulai dari warga binaan perempuan masuk ke lembaga pemasyarakatan atau Rutan sampai warga binaan perempuan bebas kembali ke tengah-tengah masyarakat.¹⁰ Bachroedin Soeryobroto dalam seminar Kriminologi ke-I tahun 1969 di Semarang, memberi batasan mengenai sistem pemasyarakatan. Menurut beliau prinsip pemasyarakatan adalah “pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup antara manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, manusia dengan masyarakat, manusia sebagai keseluruhan, manusia dan alamnya dan (dalam keseluruhan ini) manusia sebagai makhluk Tuhan”.¹¹

Perkembangan pelaksanaan kepenjaraan di Indonesia sistem pemasyarakatan sudah diterapkan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan adanya Undang-undang ini sistem Pemasyarakatan digunakan sebagai tatanan mengenai tata cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, warga binaan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima

⁹Bambang Poernomo, “*Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*”, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm.186.

¹⁰*Ibid*, hlm.36

¹¹Sudarto, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hlm.98 dalam buku Djoko Prakoso, “*Hukum Penintensier Di Indonesia*”, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.63

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.¹²

Apabila dilihat dari sisi kelamin pelakunya, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja, tetapi juga dilakukan oleh kaum perempuan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, namun pelaku kejahatan perempuan seringkali tidak terungkap atau tidak dilaporkan kepolisi karena beberapa hal, seperti rasa malu terhadap dirinya dan keluarga, sehingga hal tersebut tidak di peroses lebih lanjut, adapun alasan yang muncul dalam menjelaskan mengapa tindak pidana yang pelakunya perempuan adalah “*underreported*” yaitu:¹³

- a. Karena mereka tidak saling tersidik (*less often detected*), sebab ciri terselubung (*masked character*) dari kejahatannya (seperti abortus, pencurian uang dari kantong atau dompet langganan oleh seorang pelacur, kejahatan susila terhadap anak).
- b. Kerena perempuan yang tertangkap sering mendapat perlakuan ringan di bandingkan pelaku laki-laki (mungkin untuk menghindari stigma social).¹⁴

Standart Minimum Ruler Of the Traetemen Of Offender di tentukan bahwa:” laki-laki dan perempuan sejauh mungkin harus ditahan dilembaga-lembaga terpisah dalam suatu lembaga yang menerima bukan saja laki-laki tetapi juga perempuan harus sama sekali terpisah”.¹⁵

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*, hlm.1

¹⁴Marjodno Reksodiputro, “*Pembaharuan Hukum Pidana*”, Kumpulan Karangan buku ke IV, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1995 hlm. 130

¹⁵Lihat pasal 8, dalam *Standart Minimum Rules (SMR)*. tentang hak-hak narapidana

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, seperti yang di tuangkan pada pasal tersebut, pembinaan terhadap narapidana perempuan harus mencerminkan karakteristik seorang perempuan seperti pembinaan keterampilan menjahit, menyulam, memasak, tata rias dan sebagiannya. Demikian juga dalam hal penempatan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan dapat di kelompokkan berdasarkan usia, jenis kejahatan, dan lamanya pidana yang dijatuhkan.¹⁶

Penyediaan lembaga pemasyarakatan yang terbatas berbanding terbalik dengan banyaknya narapidana yang harus di tampung di dalamnya contoh di Jawa Timur lembaga pemasyarakatan khusus perempuan hanya ada satu lembaga pemasyarakatan yaitu Kelas II-A Malang, yang berlokasi di Jalan Kebonsari. Penjara ini diresmikan pada 16 Maret 1987 dan dibangun di atas lahan 13.780 meter persegi dengan luas bangunan 4.107 meter persegi. Kapasitas dari lembaga pemasyarakatan ini hanya menampung 164 orang narapidana tetapi pada saat ini lembaga pemasyarakatan Kelas II-A Malang tersebut sudah menampung lebih dari 300 orang narapidana.¹⁷

Sesuai pasal 12 UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan narapidana yang ada di lapas harus di golongan berdasarkan Umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.¹⁸ Tetapi dengan adanya

¹⁶Lihat pasal 12 Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁷Ricco Antara Budaya, "*Realita Prinsip Dasar Pemasyarakatan*", Malang, 2013, hlm.9

¹⁸Lihat di pasal 12 UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan

keterbatasan kapasitas penampungan dari lembaga pemasyarakatan tujuan dari pemasyarakatan akan sulit untuk di capai.¹⁹

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana relevansi narapidana apa bila tidak di pisahkan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Pemasyarakatan dengan tujuan pemasyarakatan sesuai Pasal 2 Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan?
2. Apakah Narapidana perempuan di tempatkan dalam 1 (satu) lembaga pemasyarakatan?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui relevansi narapidana apa bila tidak di pisahkan berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Pemasyarakatan dengan tujuan pemasyarakatan sesuai Pasal 2 Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Untuk Mengetahui Narapidana perempuan di tempatkan dalam 1 (satu) lembaga pemasyarakatan.

1.4 Kegunaan

1. Kegunaan Teoritis

Tujuan teoritis skripsi ini adalah untuk dijadikan informasi dan pengetahuan bagi dosen, mahasiswa maupun masyarakat dan penulisan skripsi ini dapat dijadikan bahan kajian di dunia pengetahuan ilmu hukum.

¹⁹Lihat di pasal 2 UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan

2. Kegunaan Praktis

Tujuan Praktis dari skripsi ini adalah agar mengetahui penerapan konsep penggolongan atau pemisahan narapidana berdasarkan jenis kelamin sesuai dengan tujuan pemsayarakatan agar narapidana mengakui kesalahannya dan menjadi manusia yang lebih baik sesuai Pasal 2 Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarkatan.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini membahas tentang relevansi penjara perempuan di tinjau dari tujuan pemsayarakatan. Namun skripsi ini hanya membahas mengenai penerapan konsep pengolongan narapidana yang ada di Pasal 12 Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarkatan sesuai tujuan pemsayarakatan. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk apapun dan di Perguruan Tinggi manapun. Penulisan skripsi ini memiliki pembahasan mengenai konsep penggolongan narapidana ditinjau dari tujuan pemsayarakatan. Skripsi ini memiliki perbedaan mendasar dengan skripsi yang telah diajukan dengan judul *“Konsep penjara dengan sistem pemsayarakatan(studi perbandingan antara hukum pidana islam dan hukum positif yang ada di Indonesia)”* oleh Muhammad Hafidh, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009 yang menekankan tulisannya pada sistem pemenjaraan yang sangat menekankan

pada unsur balas dendam yang tidak sesuai dengan konsep rehabilitas dan integritas sosial agar narapidana menyadari kesalahannya.²⁰

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²¹ Penulisan ini didasarkan pada aturan hukum maupun doktrin hukum dimana penulis menganalisa pada konsep yang ada di perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai penggolongan narapidana sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang di terapkan di sistem pemasyarakatan di Indonesia.

1.6.2 Metode Pendekatan

- a. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*staute approach*). Penulis melakukan pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang ditulis.²² Pada penulisan skripsi ini pembahasan didasarkan pada Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan.

²⁰Muhammad Hafidh, *Konsep penjara dengan sistem pemasyarakatan(studi perbandingan antara hukum pidana islam dan hukum positif yang ada di Indonesia*, Yogyakarta, 2009 hlm.10

²¹Muki fajar dan Yulianto Ahmad, ” *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empris*”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm.48

²²*Ibid*, hlm.137

- b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penulisan dilakukan dengan cara menelaah konsep pengolongan narapidana yang ada di sistem pemasyarakatan pada kepenjaraan yang di terapkan di Indonesia sesuai pada Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

1.6.3 Data Penelitian

- a. Data Primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku manusia, baik dalam berupa perilaku nyata, maupun perilaku yang terdukomentasi dalam berbagai hasil perilaku catatan-catatan (arsip) yang di dapatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bangkalan.
- b. Data Sekunder merupakan data yang di peroleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sering di sebut bahan hukum.²³ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literature, referensi buku yang berhubungan dengan rumusan masalah.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini di sesuaikan dengan judul dan permasalahan yang akan di kaji.

²³Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, Hlm 283

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitaian hukum empiris ini akan diperoleh melalui tiga teknik yaitu wawancara, dokumentasi atau arsip hasil perilaku suatu masyarakat di lapanagan, serta penelitaian kepustakaan/ *library research*.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. penelitian hukum empiris ini di lakukan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.²⁴ Proses penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara induktif yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan yang khusus untuk selanjutnya dirumuskan secara umum.

²⁴Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Op.Cit.*, hlm.283